

# INFO JUDICIAL REVIEW

## PUTUSAN ATAU KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 31 Januari 2023



*"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"*

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

**BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

# **SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI**

## **PENGARAH**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
Kepala Badan Keahlian DPR RI

---

## **PENANGGUNGJAWAB**

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.  
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

---

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

# **8 PUTUSAN DITOLAK**

- 1 Putusan atas Pengujian UU 1/1974 sebagaimana diubah UU 16/2019 Perkawinan
- 1 Putusan atas Pengujian UU 13/2003 Ketenagakerjaan
- 1 Putusan atas Pengujian UU 1/1946 Peraturan Hukum Pidana
- 1 Putusan atas Pengujian UU 41/2014 Perubahan Atas UU 18/2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 1 Putusan atas Pengujian UU 31/2014 Perubahan Atas UU 13/2006 Perlindungan Saksi dan Korban
- 1 Putusan atas Pengujian UU 14/2013 Perubahan Atas UU 56/2008 Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat
- 1 Putusan atas Pengujian UU 7/2017 Pemilihan Umum
- 1 Putusan atas Pengujian UU 29/2004 Praktik Kedokteran



# **1 PUTUSAN DIKABULKAN SEBAGIAN**

Putusan atas Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

# **1 KETETAPAN MENGABULKAN PENARIKAN KEMBALI**

Ketetapan atas Pengujian UU 12/2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



# KETETAPAN NO. 116/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

1. Bonatua Silalahi (Mahasiswa Program Doktor Kebijakan Publik)
2. PT Bina Jasa Konstruksi

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 13 beserta Penjelasan UU 12/2011

Batu Uji:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

## Menetapkan

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 116/PUU-XX/2022 perihal pengujian konstusionalitas Pasa 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 13, dan Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 116/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.



# PUTUSAN NO. 24/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

E. Ramos Petege (Karyawan Swasta)

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f UU 1/1974

Batu uji:

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya



# PUTUSAN NO. 75/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

1. Muhayati (Pekerja Rumahan)
2. Een Sunarsih (Pekerja Rumahan)
3. Dewiyah (Pekerja Rumahan)
4. Kurniyah (Pekerja Rumahan)
5. Sumini (Pekerja Rumahan)

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 UU 13/2003

Batu uji:

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya



# PUTUSAN NO. 86/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Robiyanto (Wiraswasta)

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 78 ayat (1) angka 4 UU 1/1946

Batu uji:

Pembukaan Alinea Keempat, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya



# PUTUSAN NO. 105/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 41/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

1. Teguh Boediyana (Pensiunan)
2. Gun Gun Muhammad Lutfi Nugraha (Wiraswasta)
3. Ferry Kurniawan (Wiraswasta)
4. Irfan Arif (Wiraswasta)

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) UU 41/2014

Batu uji:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya





# PUTUSAN NO. 109/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. (Dosen pada Universitas Presiden)

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014

Batu uji:

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya



# PUTUSAN NO. 115/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (UU 14/2013) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

1. Hermus Indou, S.IP., M.H. (Bupati Kabupaten Manokwari)
2. Yustus Dowansiba (Ketua DPRD Kabupaten Manokwari)
3. Norman Tambunan, S.E. (Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari)
4. Bons Sanz Rumbruren, S.Sos. (Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manokwari)

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013

Batu uji:

Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya



# PUTUSAN NO. 117/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Partai Berkarya yang diwakili oleh:

1. Muchdi Purwopranjono (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya)
2. Fauzan Rachmansyah Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017

Batu uji:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



# PUTUSAN NO. 118/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

1. Juliana Helemayana (Swasta)
2. Asril (Petani)

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 79 angka 1 KUHP

Batu uji:

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ....



# PUTUSAN NO. 118/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian”. Sehingga, Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) yang semula berbunyi “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” menjadi selengkapnya berbunyi, “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian.”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



# PUTUSAN NO. 119/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU 29/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

1. dr. Gede Eka Rusdi Antara, Sp.B.(K)BD. (Dokter)
2. dr. I Made Adhi Keswara, Sp.B.(K)BD. (Dokter)
3. dr. Heryani HS Parewasi, M.Kes., Sp.OG. (Dokter)
4. dr. A. Wahyudi Pababbari, Sp.PD. (Dokter)
5. Dwi Bagas Andika (Mahasiswa Fakultas Kedokteran)

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004

Batu uji:

Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



# **PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT  
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

---

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>